

VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Volume 06 Nomor 01, Januari 2023 ISSN (Online) **2598-9626**

Halaman Jurnal: <https://jurnal.saburaj.id/index.php/THS>

 : [10.24967/vt.v6i1.2081](https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2081)

Gagasan Pemisahan Pemilu Lokal Dan Nasional: Evaluasi Dan Dekonstruksi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 Di Indonesia

Ali Masykur Fathurrahman¹, Sekhar Chandra Pawana², Kamal Fahmi Kurnia³

¹ Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia.

²Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia.

³Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Ali Masykur Fathurrahman

✉ fatoer189@gmail.com

Linimasa:

Submit: 19-09-2022

Revisi: 05-11-2022

Diterima: 15-12-2022

Diterbitkan: 30-01-2023

Hal: 115 - 132

Kata Kunci:

[Efektifitas, Kelancaran, Optimalisasi Kebijakan.]

Abstrak

[Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dan dekonstruksi terhadap pelaksanaan pemilihan umum serentak yang dilaksanakan di Indonesia pada Tahun 2019. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan metode wawancara dan studi dokumen. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin yang mengidentifikasi efektifitas penerapan suatu kebijakan dengan 3 (tiga) indikator, yaitu : Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pemilihan umum serentak yang dilaksanakan Indonesia pada Tahun 2019 masih belum terlaksana secara efektif. Pertama, dari tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku sudah menunjukkan ketaatan dan kepatuhan yang baik Kedua, diukur dari lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, diperoleh hasil bahwa masih ditemukan banyak sekali hambatan dan kesulitan dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak seperti banyaknya petugas pelaksana pemilihan umum yang meninggal akibat kelelahan serta tingkat kesalahan input data yang masih tinggi. Ketiga, dari segi hasil yang dikehendaki, pemilihan umum serentak telah menghasilkan output berupa Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, DPD terpilih, namun, hal tersebut melalui proses yang tidak efisien, menimbulkan banyak permasalahan, serta pelaksanaannya belum secara holistik hingga pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, pelaksanaan pemilihan umum serentak masih belum terlaksana secara maksimal dan masih memerlukan penyempurnaan sistem agar mencapai hasil yang jauh lebih optimal di masa depan.]



Copyright © 2023 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis, jujur dan adil adalah sarana mewujudkan pemerintahan yang baik. Giovanni Sartori¹ menyebutkan bahwa pemilu adalah mekanisme terpenting untuk mewujudkan kompetisi politik dan menghasilkan pemerintahan yang dilegitimasi oleh rakyat. Dengan demikian, menciptakan suatu sistem pemilu yang baik menjadi suatu kebutuhan yang krusial dalam rangka menciptakan suatu pemerintahan yang baik.

Menurut Klaus Grundler dan Tommy Krieger,² kepercayaan pada demokrasi akan memberikan efek positif terhadap kepercayaan adanya kebebasan, kemerdekaan, kekayaan oleh warga negara. Untuk mencapai hal tersebut, berbagai perubahan dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil, sehingga dapat menjamin masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya secara demokratis serta menghasilkan pemerintahan yang baik dan merepresentasikan kepentingan rakyat.

Pada Tahun 2019, Indonesia melaksanakan Pemilu serentak sebagai konsekuensi dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU- XI/2013 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Ratio legis dari pelaksanaan pemilu serentak adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemilu di Indonesia yang menganut sistem presidensial. Dalam rangka memperkuat sistem presidensial, pelaksanaan pemilu serentak menjadi kebutuhan karena dalam praktik penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu legislatif selalu mendahului pemilu presiden. Fenomena pelaksanaan

¹ Gunawan Suswantoro, (2015). *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Jakarta: Erlangga. Hlm. 33.

² K Grundler, Krieger, T. (2016). Democracy and Growth: Evidence from a Machine Learning Indicator. *European Journal of Political Economy*, 45 (1), hlm. 85-107.

pemilu legislatif yang mendahului pemilu presiden berpotensi menciptakan praktik dimana pencalonan presiden didikte oleh hasil pemilihan legislatif dan menciptakan iklim demokrasi yang tidak sehat.³

Meskipun pemilu 2019 telah sukses mencapai tujuannya untuk serentak memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, serta DPD, namun pelaksanaan pemilu 2019 tidak dapat dikatakan sempurna karena masih diiringi banyak hambatan dan permasalahan dalam persiapan maupun pelaksanaannya. Dalam rangka mengembalikan pemilu kepada marwahnya sebagai pesta demokrasi masyarakat Indonesia, maka dipandang perlu untuk melakukan evaluasi dan dekonstruksi terhadap pelaksanaan pemilu 2019, sehingga sistem pemilu yang akan diterapkan pada tahun-tahun mendatang dapat jauh lebih baik dan sempurna.

Berdasarkan penjabaran diatas, melalui tulisan ini penulis akan membahas aspek-aspek yang perlu dievaluasi serta proses dekonstruksi terhadap pemilu 2019 sehingga dapat menciptakan sistem pemilu yang jauh lebih baik untuk diterapkan pada pemilu periode yang akan datang.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau studi pustaka (*library research*). Penelitian akan difokuskan pada pengkajian yang komprehensif terhadap aspek-aspek pelaksanaan pemilu serentak 2019 untuk memberikan evaluasi dan dekonstruksi terhadap pelaksanaan pemilu yang akan datang.⁴ Meskipun merupakan penelitian pustaka, namun metode yang

³ Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3 (1), hlm. 73-88.

⁴ Suharsimi Arikunto,. (1993). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 43.

diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif-empiris, yaitu dengan menggabungkan aspek penelitian normatif dengan menambahkan beberapa unsur penelitian empiris khususnya dalam mengevaluasi konfigurasi peraturan perundang-undangan disertai praktik pelaksanaan pemilu serentak 2019.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder berupa literatur-literatur ilmiah, dan data tersier berupa ensiklopedia yang relevan dan berhubungan dengan pemilihan umum. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data dalam penelitian ini divalidasi dengan menggunakan metode triangulasi sumber, yakni dengan melakukan pengecekan silang terhadap beberapa sumber sebelum menarik kesimpulan terhadap data. Data yang sudah valid kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Dan Dekonstruksi Sistem Pemilu Indonesia Pasca Pemilu 2019

Analisis kebijakan yang diterapkan dalam rangka evaluasi pelaksanaan pemilu serentak 2019 adalah bentuk analisis kebijakan retrospektif, yaitu analisis kebijakan yang dilakukan pasca pelaksanaan kebijakan.⁵ Dalam tulisan ini, penulis menggunakan teori analisa kebijakan yang dikemukakan oleh Randall B. Repley dan Grace A. Franklin sebagai acuan untuk melakukan evaluasi implementasi kebijakan secara formatif, dalam hal ini pelaksanaan pemilu serentak 2019. Menurut

⁵ Rahayu Kusuma Dewi, (2016). *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm.12.

Gagasan Pemisahan Pemilu Lokal Dan Nasional: Evaluasi Dan Dekonstruksi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 Di Indonesia

Randall B. Repley dan Grace A. Franklin,⁶ efektifitas pelaksanaan suatu kebijakan dapat diukur dengan menggunakan 3 indikator, yaitu:

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku;

Pelaksanaan Pemilu merupakan amanat dari UUD 1945, khususnya Pasal 22 E ayat (1) sampai (6). Pelaksanaan pemilu ini merupakan wujud pengakuan atas kedaulatan rakyat dan pelaksanaan demokrasi.⁷ Indonesia telah melaksanakan 11 kali pemilu dari mulai tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Dari pemilu-pemilu tersebut, hingga saat ini Indonesia masih berupaya untuk mencari sistem pemilu yang cocok untuk Indonesia.⁸

Pada 17 April 2019, Indonesia untuk pertama kali melaksanakan Pemilu legislatif dan eksekutif secara serentak. Pelaksanaan pemilu serentak ini dilatarbelakangi oleh adanya pengajuan gugatan pengujian terhadap Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden ke Mahkamah Konstitusi oleh Effendi Ghazali dan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak pada Tahun 2013. Gugatan tersebut pada perkembangannya dikabulkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 yang kemudian diikuti dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mencabut UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pileg, Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2),

⁶ Andy Al Fatih., (2010). *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: UNPAD Press. Hlm. 56

⁷ Dunn, K. (2012). Voice and trust in parliamentary representation. *Electoral Studies Journal*, 31 (2), hlm. 393-405.

⁸ Budiarmo, Miriam. (2014). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

serta ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dari segi persiapan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, KPU sebagai lembaga utama penyelenggara pemilu melakukan berbagai persiapan dalam rangka pelaksanaan pemilu serentak 2019 dengan mengacu pada Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Diantara persiapan KPU yang relevan dengan indikator ketaatan terhadap peraturan yang berlaku adalah diterbitkannya berbagai peraturan dan keputusan oleh KPU sebagai penjabaran dan amanat pasal 75 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Apabila diukur menggunakan indikator ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa dalam persiapan dan pelaksanaan pemilu serentak 2019, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu telah melaksanakan tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai standar aturan utama pelaksanaan pemilu. hal ini dapat dilihat dari dilaksanakannya berbagai persiapan pemilu yang relevan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu baik berupa peraturan-peraturan maupun keputusan-keputusan lembaga.

2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi;

Evaluasi kebijakan dengan menggunakan indikator kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi bertujuan untuk mengetahui berbagai potensi masalah yang timbul dalam setiap proses dan tahapan pelaksanaan kebijakan untuk diperbaiki dalam pelaksanaan selanjutnya.⁹ Dalam

⁹ Kusumanegara, Solahuddin. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media. Hlm.77.

pelaksanaan Pemilu serentak 2019 di Indonesia masih ditemukan banyak permasalahan didalamnya. Dalam tahapan persiapan, masalah yang ditemui adalah kekacauan dalam proses pemutakhiran data DPT yang berakibat pada terjadinya penggelembungan suara fiktif hingga 31 juta suara pada awal pemutakhiran DPT. Permasalahan ini timbul akibat tidak adanya sinkronisasi data antara KPU selaku penyelenggara pemilu dengan Kemendagri yang notabene mengelola pendataan masyarakat Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari kekacauan pendataan DPT adalah ikut kacanya pelaksanaan agenda KPU yang sebelumnya telah terjadwal, pemutakhiran DPT yang diiringi adanya penggelembungan 31 juta suara pun selesai pada tanggal 8 April 2019, terlambat 21 hari dari jadwal yang ditetapkan KPU yaitu 18 Maret 2019.

Kekacauan pada proses pendataan DPT dalam perkembangannya menjadi efek domino bagi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu selanjutnya. Keterlambatan hasil akhir pemutakhiran DPT berengaruh pada taha distribusi logistik pemilu. Pelaksanaan distribusi logistik yang dijadwalkan pada 24 September 2018 sampai 16 April 2019 pada praktiknya tidak berjalan lancar, di Papua misalnya, logistik baru sampai pada tanggal 18 April 2019, padahal pemilu serentak sesuai jadwal dilaksanakan pada 17 April 2019. Permasalahan pada tahap distribusi logistik sendiri bukan hanya masalah keterlambatan, melainkan banyak permasalahan yang lainnya. Berdasarkan data Bawaslu, setidaknya ada 25 masalah pada tahap distribusi logistik pemilu, dari mulai jumlah logistik yang kurang hingga logistik antar daerah pemilihan (dapil) yang tertukar.

Kekacauan pada tahap distribusi logistik pada akhirnya menambah beban pekerjaan KPU dan KPPS. Hal tersebut dikarenakan KPU dan KPPS harus menanggulangi kekurangan logistik, melaksanakan pemungutan suara lanjutan, hingga melaksanakan pemungutan suara ulang. Berdasarkan data Bawaslu tercatat ada 594 TPS terpaksa melakukan pemungutan suara ulang dan 2052 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan.

Apabila diukur dengan indikator kelancaran pelaksanaan fungsi, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemilu serentak 2019 masih belum lancar dan cenderung banyak mengalami hambatan dan masalah. Permasalahan yang timbul bervariasi dari mulai masalah pendataan DPT hingga banyaknya petugas KPPS yang sakit dan/atau meninggal akibat beban kerja yang overload. Masalah - masalah tersebut juga terjadi akibat belum ada harmonisasi dan sinkronisasi antarlembaga Negara, misalnya KPU dan Kemendagri, yang dalam pelaksanaan pemilu wajib berkoordinasi secara intens dalam pendataan DPT. Dari pelaksanaan pemilu serentak 2019, masih terdapat banyak aspek yang perlu dievaluasi dan di dekonstruksi sehingga dapat mewujudkan pelaksanaan pemilu yang lancar, efektif, dan tetap demokratis bagi masyarakat Indonesia.

3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki.

Kinerja didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian implementasi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan suatu kebijakan berupa produk maupun hasil suatu

kebijakan.¹⁰ Dalam indikator ini, kinerja yang akan diukur adalah pelaksanaan pemilu serentak 2019. Pelaksanaan pemilu serentak 2019 menggabungkan pemilu tingkat nasional dan pemilu tingkat daerah. Tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah dari pelaksanaan pemilu secara serentak adalah efektifitas dan efisinsi, baik dari segi tenaga, waktu maupun anggaran. Hal tersebut tercantum dalam salah satu dalil permohonan yang diajukan ke MK terkait pelaksanaan pemilu serentak. Berdasarkan data kementerian keuangan, total biaya yang dikeluarkan pada pemilu tahun 2014 adalah sejumlah 25,59 triliun rupiah.

Esensi utama dari pelaksanaan pemilu adalah untuk memfasilitasi partisipasi politik warga negara dan partai politik sebagai wujud pelaksanaan demokrasi dalam berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka penyelenggara pemilu harus mampu menyelenggarakan pemilu dengan sistem yang netral, terbuka, dan akuntabel.¹¹ Sehingga di atas efisiensi dan efektifitas, tujuan tertinggi dari pelaksanaan pemilu adalah memberikan jaminan bagi warga Negara untuk menggunakan hak partisipasi politiknya secara demokratis melalui proses yang netral, terbuka, dan akuntabel. Oleh karena itu, dampak atau hasil yang dikehendaki dari pelaksanaan pemilu secara berjenjang adalah mampu memfasilitasi partisipasi politik masyarakat secara demokratis; membentuk sistem pemilu yang netral, terbuka, dan akuntabel; serta pelaksanaan pemilu yang efektif dan efisien.

¹⁰ Purwanto, Erwan Agus & Sulistyatuti, Dyah Ratih. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

¹¹ Gunawan Suswanto, (2015). *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Jakarta: Erlangga. Hlm. 33.

David Held¹² berpendapat Demokrasi memiliki mekanisme dasar untuk dapat menolak atau menerima konsepsi apapun tentang kebaikan politik serta lebih mampu memfasilitasi partisipasi dari suatu masyarakat. Menurut Miriam Budiardjo,¹³ salah satu lambang dan tolak ukur dari pelaksanaan demokrasi di suatu Negara adalah pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pemilu menjadi tolak ukur yang krusial dalam menilai pelaksanaan demokrasi di suatu Negara. Hal tersebut karena dari proses pemilu mencerminkan tingkat kebebasan sipil dan kebebasan masyarakat untuk menentukan nasibnya dengan menggunakan hak-hak politik yang difasilitasi oleh Negara.¹⁴

Robert A. Dahl¹⁵ menyebutkan bahwa pelaksanaan demokrasi di suatu Negara dapat dibagi menjadi 3. Pertama, Negara dengan demokrasi penuh, yaitu Negara yang memberikan kebebasan kompetisi, partisipasi, dan aspirasi politik penuh kepada rakyat. Kedua, Negara dengan demokrasi terbatas, yaitu Negara yang membatasi tingkat kompetisi antarpolitis dan belum mencerminkan aspirasi serta partisipasi politik oleh rakyat secara jujur dan terbuka. Ketiga, Negara nondemokrasi, yaitu Negara yang tidak memberikan hak kepada rakyat untuk berkompetisi dan berpartisipasi dalam kegiatan politik Negara.

Indonesia telah menyusun suatu sistem yang sedemikian rupa dalam rangka melaksanakan pemilu yang demokratis. Pertama, Indonesia telah memiliki tiga lembaga yang dibentuk khusus untuk mengurus penyelenggaraan pemilu. tiga lembaga tersebut yaitu KPU yang bertugas merencanakan, dan menentukan, dan

¹² David Held, (2007). *Demokrasi dan Tatahan Global*. Jakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 54.

¹³ Miriam Budiardjo, (2014). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 78.

¹⁴ Suyatno. (2004). *Menjelajahi Demokrasi*. Yogyakarta: Liebe Book Press. Hlm. 28.

¹⁵ Ibid. hlm. 44.

mempersiapkan pelaksanaan pemilu; Bawaslu yang bertugas mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan DKPP yang bertugas memeriksa dan memutuskan pengaduan atau laporan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu dan/atau KPU. Kedua, KPU sebagai lembaga yang bertugas merencanakan pelaksanaan pemilu telah menyusun tahapan-tahapan dan jadwal pemilu dari mulai persiapan hingga tahap penyempuhan yang dipublikasikan melalui website resmi KPU. Ketiga, Pemerintah Indonesia dan penyelenggara pemilu telah merumuskan asas yang harus dipegang teguh dalam pelaksanaan pemilu yang tertuang dalam Pasal 22 E ayat (1) sampai dengan (6) UUD 1945 yang penerapannya dalam Pemilu dikawal dan diawasi oleh Bawaslu.

Secara keseluruhan dengan diukur menggunakan tiga indikator, yaitu: tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, kelancaran rutinitas fungsi dan terwujudnya dampak yang dikehendaki, pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia masih belum mencerminkan pelaksanaan kebijakan secara lancar dan memuaskan. Hal tersebut dikarenakan meskipun pelaksanaan pemilu serentak 2019 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami banyak sekali hambatan dan masalah di lapangan, sehingga berujung pada tidak terwujudnya efektifitas dan efisiensi, dua tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan pemilu serentak. Sehingga disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilu serentak harus didekonstruksi serta disempurnakan untuk meminimalisir permasalahan yang timbul, dan menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis, efektif dan efisien pada pelaksanaan pemilu serentak yang selanjutnya.

B. Gagasan Pemisahan Pemilu Serentak Lokal Dan Nasional

Apabila mengacu pada bunyi Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945, maka pelaksanaan pemilu serentak sudah sesuai dengan original intent pasal tersebut. Kesimpulan tersebut mengacu pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tertuang dalam putusan nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden dan pendapat beberapa ahli seperti Didik Supriyanto selaku pendiri Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshidiqie.

Namun demikian, meski dianggap sudah sesuai original intent UUD 1945, banyak pihak yang mengkritik mekanisme pelaksanaan pemilu serentak pasca diterbitkannya UU Nomor 7 Tahun 2017. Effendy Ghozali selaku salah satu pemohon yang berperan pada dikeluarkannya putusan MK nomor 14/PUU- XI/2013 misalnya, berpendapat bahwa pelaksanaan pemilu serentak 2019 tidak seperti yang ia harapkan, dimana seharusnya tidak perlu menggunakan *presidential threshold*. Di sisi lain, Titi Anggraini selaku direktur eksekutif PERLUDEM berpendapat bahwa pelaksanaan pemilu serentak yang seharusnya adalah terbagi menjadi pemilu serentak lokal dan pemilu serentak nasional, sehingga menurutnya pemilu serentak 2019 perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi. Pendapat Titi Anggraini tersebut sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Jimly Asshidiqie yang dalam wawancaranya dengan penulis menyampaikan bahwa pelaksanaan pemilu serentak seharusnya terbagi menjadi 2 rezim, yakni pemilu serentak lokal dan nasional.¹⁶ Hasil evaluasi pemilu 2019 yang dilakukan oleh penulis juga memperoleh kesimpulan bahwasanya pelaksanaan pemilu serentak

¹⁶ Jimly Asshidiqie., (2015). *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 31.

Gagasan Pemisahan Pemilu Lokal Dan Nasional: Evaluasi Dan Dekonstruksi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 Di Indonesia

2019 sudah mencerminkan demokrasi bagi warga Negara, namun demikian mekanisme pelaksanaannya harus didekonstruksi ulang guna meminimalisir potensi masalah dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemilu itu sendiri. Kesimpulan tersebut berpangkal pada tidak terpenuhinya pelaksanaan pemilu serentak 2019 sebagai standar pelaksanaan kebijakan yang baik diukur dengan indikator ketentuan yang berlaku, kelancaran rutinitas fungsi dan terwujudnya dampak yang dikehendaki. Khususnya dari segi kelancaran rutinitas fungsi dan terwujudnya dampak yang dikehendaki yang menunjukkan hasil bertolakbelakang dengan kelancaran dan hasil yang dikehendaki dari pelaksanaan pemilu serentak.

Berdasarkan wawancara dengan Jimly Asshidiqie, pelaksanaan pemilu secara serentak pada dasarnya sudah sesuai dengan original intent UUD 1945, namun mekanisme pelaksanaannya perlu di dekonstruksi ulang. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan pemilu serentak total pada 2019 cenderung tidak realistis dari segi beban dan kompleksitasnya. Dalam rangka menyusun ulang desain pemilu serentak tersebut. Dalam bukunya yang berjudul Penguatan sistem Pemerintahan dan Peradilan, beliau telah menyarankan desain pemilihan serentak bertingkat. Pemilu tersebut dilaksanakan serentak, namun bertingkat dimulai dari pemilu serentak tingkat kabupaten/kota untuk memilih Bupati, Walikota, dan anggota DPRD Kota; kemudian pemilu serentak provinsi untuk memilih Gubernur dan anggota DPRD Provinsi; dan terakhir pemilu pusat untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD. Dimana pemilu tersebut dilaksanakan secara serentak sesuai tingkatan masing-masing dengan jadwal kenegaraan yang telah ditetapkan.

Gagasan yang diusulkan Jimly Asshidiqie¹⁷ tersebut jauh lebih realistis

¹⁷ Ibid. hlm 56.

dibandingkan melaksanakan pemilu serentak secara total sebagaimana yang terjadi pada pemilu 2019. Gagasan pemisahan pemilu serentak yang dipisah menjadi pemilu lokal dan nasional tersebut tidak akan mengurangi esensi pelaksanaan pemilu dan jauh lebih efektif dan efisien dari segi beban dan kompleksitas, meskipun tentu waktu dan anggaran yang digunakan akan lebih banyak dibandingkan pemilu serentak total. Tujuan utama dari pelaksanaan pemilu bukanlah efisiensi waktu dan anggaran, melainkan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat secara demokratis melalui sistem yang terbuka, netral, dan akuntabel. Khusus untuk Indonesia, pemilu juga harus dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Setelah tujuan tersebut tercapai, baru kemudian kita dapat melangkah ke tujuan yang selanjutnya, yaitu efektifitas dan efisiensi. Sehingga harus dipahami bahwa dalam pelaksanaan pemilu, efisiensi waktu dan anggaran tidak dapat dikedepankan, apabila harus mengorbankan esensi utama dan nyawa dari aparat penyelenggara pemilu itu sendiri.

Terdapat beberapa rekomendasi tahapan yang dapat digunakan dalam pembentukan sistem pemilu serentak dan nasional. Pertama, pemilu nasional dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, untuk memilih Presiden-Wakil Presiden, Anggota DPR, dan Anggota DPD tanpa menggunakan presidential threshold untuk mengurangi potensi demokrasi yang tidak sehat. Kedua, Pemilu lokal dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih Gubernur, Bupati/Walikota, Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Ketiga, agar pemilu serentak lokal dan nasional tidak jatuh pada waktu yang sama, maka pemilu serentak lokal dapat dilaksanakan pada pertengahan waktu pelaksanaan pemilu serentak nasional yang pertama dan kedua. Sebagai contoh, pemilu serentak nasional pertama dilaksanakan pada tahun 2024 dan

akan dilaksanakan kembali pada tahun 2029, maka pelaksanaan pemilu serentak lokal dapat mengambil waktu antara tahun 2026 atau 2027.

Selain rekomendasi pada tahapan pelaksanaan pemilu, terdapat beberapa rekomendasi penting yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan pemilu pada tahun-tahun yang selanjutnya. Pertama, melakukan sinkronisasi data Kemendagri dan KPU sejak jauh-jauh hari guna menghindari masalah kekacauan data DPT. Kedua, meningkatkan sistem rekrutmen dan bimbingan teknis terhadap para petugas KPPS, misalnya memperketat syarat kesehatan minimal dan optimalisasi bimbingan teknis untuk meminimalisir kesalahan pada persiapan logistik dan hal-hal yang tidak diinginkan pelaksanaan pemilu. Ketiga, mengupayakan pengembangan sistem digital yang dinilai mampu meringankan beban petugas KPPS dan KPU secara keseluruhan, khususnya pada tahapan rekapitulasi hasil pemilu, tanpa mengurangi esensi keterbukaan, netralitas, dan akuntabilitas dari pelaksanaan pemilu.

Pelaksanaan pemilu serentak 2019 hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan sistem pemilu serentak. Usulan pelaksanaan pemilu serentak secara terpisah dalam skala nasional dan lokal merupakan usulan yang dianggap realistis dan ideal bagi pelaksanaan pemilu serentak. Beberapa rekomendasi diatas pada dasarnya dapat dijadikan sebagai gambaran awal bagaimana sistem pemilu akan disempurnakan dan dilaksanakan serentak secara lokal dan nasional. Namun demikian setidaknya sudah terdapat Grand Design yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pelaksanaan pemilu serentak Tahun 2024, yang seiring berjalannya waktu menuju Tahun 2024 harus disusun, dipersiapkan, dan disempurnakan guna pelaksanaan pemilu-pemilu yang akan datang.

IV. PENUTUP

Indonesia telah melaksanakan Pemilu serentak pada Tahun 2019. Pemilu serentak tersebut dilaksanakan untuk memilih Presiden-Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Terhadap persiapan dan pelaksanaan pemilu 2019 tersebut terdapat beberapa catatan aspek yang perlu dievaluasi bagi pelaksanaan pemilu yang akan datang.

Pelaksanaan pemilu serentak 2019 tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah pada saat kebijakan tersebut dikeluarkan. Tercatat permasalahan seperti kekacauan pendataan DPT, kekacauan pada tahap distribusi logistik dan banyaknya petugas KPPS yang sakit dan/atau meninggal pada saat bertugas mengiringi persiapan dan pelaksanaan pemilu serentak 2019. Dimana permasalahan-permasalahan tersebut tentu mencederai esensi pemilu sebagai ajang pesta demokrasi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan penulis dengan menggunakan indikator ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku, kelancaran rutinitas fungsi, dan tercapainya hasil yang diharapkan, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pemilu 2019 belum mencerminkan pelaksanaan kebijakan yang lancar dan memuaskan. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan pemilu serentak 2019 hanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dianggap sesuai original intent UUD 1945 dan sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Namun pelaksanaan pemilu serentak 2019 belum terlaksana secara lancar dan memberikan hasil yang diharapkan, karena pada tataran praktis masih ditemui berbagai kendala.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap implementasi kebijakan pemilu serentak 2019, pemilu serentak sudah sesuai original intent UUD 1945. Namun terhadap mekanisme pemilu serentak harus dilakukan dekonstruksi ulang, sehingga pada pelaksanaan pemilu serentak yang akan datang tidak terjadi

permasalahan serupa serta mampu terlaksana secara efektif dan efisien. Mekanisme dekonstruksi yang dapat dilakukan adalah dengan memisahkan pelaksanaan pemilu serentak yang semula total, menjadi pemilu serentak lokal dan nasional. Dimana pelaksanaan pemilu serentak dengan pemisahan lokal dan nasional dianggap sebagai sebuah solusi pelaksanaan pemilu serentak yang jauh lebih ideal dan realistis dari segi beban, waktu, maupun kompleksitas. Meskipun demikian, tentu gagasan tersebut perlu dikaji dan dirumuskan secara komprehensif sebelum direalisasikan pada pelaksanaan pemilu yang akan datang. Sehingga pelaksanaan pemilu yang akan datang dapat memperoleh hasil yang memuaskan, yakni dilaksanakan secara demokratis, terbuka, netral, dan akuntabel melalui mekanisme yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Fatih, Andy. (2010). *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: UNPAD Press
- Arikunto, Suharsimi. (1993). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Asshidiqie, Jimly. (2015). *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiarjo, Miriam. (2014). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama.
- Dewi, Rahayu Kusuma. (2016). *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: PustakaSetia
- Held, David. (2007). *Demokrasi dan Tatahan Global*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusumanegara, Solahuddin. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Purwanto, Erwan Agus & Sulistyatuti, Dyah Ratih. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Susanti, Dyah Octorina & Efendi, A'an. (2013). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suswanto, Gunawan. (2015). *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Jakarta: Erlangga.
- Suyatno. (2004). *Menjelajahi Demokrasi*. Yogyakarta: Liebe Book Press.

Jurnal Cetak

- Dunn, K. (2012). Voice and trust in parliamentary representation. *ElectoralStudies Journal*, 31 (2), hlm. 393-405.
- Grundler, K., Krieger, T. (2016). Democracy and Growth: Evidence from aMachine Learning Indicator. *European Journal of Political Economy*, 45 (1), hlm. 85-107.
- Huda, K., Fadhlika, Z.A. (2018). Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa. *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4 (3), hlm. 547-562.
- Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3 (1), hlm. 73-88.